

## ABSTRAK

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah merupakan masalah nasional dan internasional yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara cepat dan tepat. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia terkendala dengan faktor perundang-undangan, khususnya terkait dengan restitusi bagi korban masih sangat rumit dan menyulitkan korban untuk menuntutnya.

Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengkaji: (1) Penegakan hukum Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 978 / Pid.Sus / 2018 / PN.JKT.PST ; (2) Kendala dan hambatan dalam Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 978 / Pid.Sus / 2018/PN.JKT.PST ; serta 3) Upaya mengatasi kendala dalam Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 978/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Permasalahan dianalisis dengan Teori Keadilan Pancasila ; Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Teori Hukum Progresif dari Sarjono Rahardjo ; Hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Kesimpulan: bahwa tidak setiap korban TPPO mendapat pemberian Restitusi. Kendala Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian maupun di tingkat Penuntutan di Kejaksaan dalam penanganan kasus TPPO lebih ke bagaimana caranya memberikan hukuman penjara kepada pelaku. Sehubungan hal tersebut diatas maka diharapkan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum serta LPSK mempunyai visi dan misi yang sama sehingga Korban TPPO mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan Hakim juga memahami dan berempati pada Korban TPPO sehingga dapat menjatuhkan restitusi sesuai dengan kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban.

Disarankan ada revisi pada UUPTPO No.21 tahun 2007 dalam hal menuntut pelaku TPPO sebagaimana diatur dalam Pasal Pemidanaan yang semula mengatur ttg Pidana Penjara dan Denda maka dalam revisi ditambah dengan Restitusi sehingga Pasal Pemidanaan mengatur ttg Pidana Penjara, Denda dan Restitusi dengan demikian pelaku membayar Restitusi pada saat dijatuhkan hukuman oleh hakim, hal ini merupakan bukti kehadiran Negara bagi rakyatnya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Restitusi, Korban, Tindak Pidana, Perdagangan Orang.

## ***ABSTRACT***

Human trafficking is no longer a new thing, but it is already a national and international problem which has not been able to be resolved quickly and accurately. Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons in Indonesia is constrained by legislative factors, particularly related to restitution for victims which is still very complicated and difficult for victims to prosecute.

This legal research has the objective to analyze and assess: (1) Law Enforcement of Restitution Against Victims of Trafficking in Persons based on the decision of the Central Jakarta District Court Number 978 / Pid.Sus / 2018 / PN.JKT.PST; (2) Obstacles and obstacles in the Provision of Restitution Against Victims of Trafficking in Persons based on the decision of the Central Jakarta District Court Number 978 / Pid.Sus / 2018 / PN.JKT.PST; and 3) Efforts to overcome obstacles in the Provision of Restitution Against Victims of Trafficking in Persons based on the decision of the Central Jakarta District Court Number 978 / Pid.Sus / 2018 / PN.JKT.PST. The problem was analyzed with the Pancasila Justice Theory; Social Justice for all Indonesian people and Progressive Legal Theory from Sarjono Rahardjo; Laws are formed for humans, not humans for law.

Conclusion: that not every TPPO victim receives Restitution. Constraints in granting restitution to victims of trafficking in persons are affected by a variety of factors, ranging from the level of investigation in the police as well as the level of prosecution in the attorney general in handling TPPO cases, more on how to give imprisonment to perpetrators. In relation to the above, it is expected that Investigators and Prosecutors and the LPSK will have the same vision and mission so that TPPO Victims obtain their rights in accordance with applicable Laws and Judges also understand and empathize with TPPO Victims so that they can impose restitution in accordance with material and immaterial losses. suffered by the victim.

It is recommended that there be a revision to UUPTPPO No.21 of 2007 in the case of prosecuting TPPO actors as regulated in the Criminal Article which originally governed the Criminal Penalty and Fines, then in the revision was added with Restitution so that the Criminal Article regulates the Criminal Penalty, Penalty and Restitution thus the perpetrators pay Restiusi when sentenced by a judge, this is evidence of the presence of the State for its people.

*Keywords: Law Enforcement, Restitution, Victims, Criminal Acts, Trafficking in Persons.*